



Pengaruh Kompetensi CFO, Board Gender Diversity, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Abdan Faqih Izzudin^{1*}, Nuramalia Hasanah², Gentiga Muhammad Zairin³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: abdanfaqihizzudin@gmail.com¹, nuramalia@unj.ac.id², gentigamuhammad@unj.ac.id³

*Penulis Korespondensi: abdanfaqihizzudin@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the effect of Chief Financial Officer (CFO) competency, board gender diversity, and leverage on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022-2024 period. Tax avoidance continues to receive considerable attention because although it is conducted within the boundaries of tax regulations, it has the potential to reduce government tax revenue. Therefore, understanding the internal corporate factors associated with tax policy has become an important area of investigation. This study adopted a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports and financial statements. The sample compared 144 observations selected through purposive sampling, while the data were analyzed using panel data regression with EViews 13. The findings indicate that CFO competency has no significant effect on tax avoidance. In contrast, board gender diversity has a significant positive effect on tax avoidance, whereas leverage has a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: Board Gender Diversity; Chief Financial Officer; Energy Sector; Leverage; Tax Avoidance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO), *board gender diversity*, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Penghindaran pajak masih menjadi isu yang mendapat perhatian karena meskipun dilakukan dalam koridor ketentuan perpajakan, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai berbagai faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan menjadi aspek yang penting untuk dikaji. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari *annual report* dan *financial statement*. Sampel penelitian terdiri atas 144 observasi yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kompetensi CFO tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, *board gender diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Board Gender Diversity; Chief Financial Officer; Leverage; Penghindaran Pajak; Sektor Energi.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan instrumen pendapatan negara yang perannya strategis dalam menyediakan pembiayaan guna pelaksanaan pembangunan nasional (Putri et al., 2023). Di Indonesia, sektor perpajakan menjadi tulang punggung terbesar APBN. Data berikut mengindikasikan bahwa selama periode 2022-2024 lebih dari 77% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Data Penerimaan Negara Periode 2022-2024 (Dalam Milyar Rupiah).

Sumber Penerimaan	2022		2023		2024	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Perpajakan	2.034.553	77,4	2.154.208	77,9	2.309.860	82,4
Bukan Pajak	595.594	22,6	612.537	22,1	492.003	17,6
Jumlah	2.630.147	100	2.766.745	100	2.801.863	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi tantangan karena adanya tujuan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang menurunkan laba sehingga akan menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan (Stawati, 2020). Tax Justice Network dalam artikel kontan.co.id (2020) melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar USD4,86 miliar atau setara Rp68,7 triliun setiap tahun sebagai dampak dari penghindaran pajak, dengan 98% di antaranya berasal dari wajib pajak badan.

Sektor energi menjadi industri yang memiliki risiko tinggi adanya penghindaran pajak karena karakteristik bisnisnya yang kompleks. Hal tersebut didukung oleh temuan PricewaterhouseCoopers (PwC) yang menunjukkan bahwa sekitar 70% perusahaan besar pada subsektor energi belum menerapkan transparansi pelaporan pajak secara memadai (Alfina et al., 2024). Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih intensif pada sektor ini (Hasyim et al., 2023). Kondisi tersebut tercermin pada fenomena penghindaran pajak yang pernah melibatkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) melalui skema *transfer pricing* serta PT Kaltim Prima Coal (KPC) melalui skema pengalihan penjualan kepada perusahaan afiliasi yang diduga keduanya bertujuan untuk mengalihkan laba agar tarif pajak menjadi lebih rendah (Haitsamathif & Putri, 2024; S. N. Sari & Widyastuti, 2025).

Praktik penghindaran pajak tidak selalu disebabkan faktor eksternal, tetapi juga faktor internal perusahaan. Faktor internal tersebut tercermin dari karakteristik eksekutif, mekanisme tata kelola, dan struktur pendanaan perusahaan. Dalam penelitian ini, ketiga faktor tersebut direpresentasikan oleh kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO), *board gender diversity*, dan *leverage* yang diduga memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Faktor pertama yang dicurigai mendorong praktik penghindaran pajak adalah kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO), yaitu kemampuan CFO dalam mengelola fungsi keuangan perusahaan yang didukung oleh kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Kompetensi yang dimiliki CFO dapat tercermin dari latar belakang pendidikan, pengalaman yang relevan, maupun sertifikasi profesional yang dimiliki. Temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO) terhadap praktik penghindaran pajak masih mengindikasikan inkonsistensi hasil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa CFO yang kompeten di bidang akuntansi dan keuangan mampu meningkatkan praktik penghindaran pajak melalui strategi *tax planning* yang lebih efektif (Chen et al., 2019; D. Sari & Simamora, 2025). Sebaliknya, Francis et al. (2022) menyatakan bahwa CFO yang kompeten lebih

mempertimbangkan risiko yang akan timbul, sehingga cenderung menekan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang diperkirakan menentukan penghindaran pajak adalah *board gender diversity*, sebagai proporsi keterwakilan gender dalam komposisi dewan direksi perusahaan. Variasi cara pandang perempuan dan laki-laki dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penyusunan kebijakan diyakini mampu memengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan. Temuan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *board gender diversity* terhadap penghindaran pajak masih mengindikasikan inkonsistensi hasil. Beberapa kajian menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan mampu memberikan perspektif yang lebih beragam sehingga meningkatkan praktik penghindaran pajak (Sambuaga & Felicia, 2024; Sulistyawati & Rahmawati, 2024). Sebaliknya, penelitian lain berpendapat bahwa perempuan cenderung lebih konservatif dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi sehingga menurunkan penghindaran pajak (Hudha & Utomo, 2021; Tanujaya & Anggreany, 2021).

Faktor berikutnya yang diduga mengarahkan penghindaran pajak adalah *leverage*, yang menggambarkan proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Kajian sebelumnya mengenai keterhubungan *leverage* dengan penghindaran pajak masih mengindikasikan inkonsistensi hasil. Sejumlah penelitian mengisyaratkan peningkatan *leverage* cenderung diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak karena adanya manfaat *tax shield* yang diperoleh dari penggunaan utang (Fadhila & Andayani, 2022; Ratnasari & Nuswantara, 2020). Sebaliknya, penelitian lain menyatakan bahwa tingginya *leverage* meningkatkan pengawasan kreditur dan risiko perusahaan sehingga dorongan potensi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak menjadi menurun (Ainniyya et al., 2021; Fadhilah et al., 2025).

Berangkat dari fenomena serta inkonsistensi temuan terdahulu, menandakan masih terdapat *research gap* dari penelitian yang mengkaji ketiga faktor tersebut terhadap penghindaran pajak. Kemudian, kajian terdahulu yang membahas objek perusahaan sektor energi di Indonesia masih relatif terbatas, sehingga kajian ini diharapkan dapat memperluas khazanah bukti empiris. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Agency theory mengatakan perusahaan sebagai suatu hubungan kontraktual yang melibatkan *principal* (pemilik) dengan *agent* (pengelola). Menurut Afrizal (2018), hubungan tersebut terjadi ketika pemegang saham mengamanahkan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun demikian, pemisahan fungsi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan karena adanya asimetri informasi. Akibatnya, manajemen bertindak oportunistik (Purba, 2023).

Teori Eselon Atas

Teori eselon atas (*upper echelon theory*) menjelaskan keputusan strategis perusahaan dipengaruhi oleh karakteristik manajemen puncak. Menurut Liu (2023), karakteristik seperti pendidikan, pengalaman, usia, dan gender memengaruhi cara manajemen dalam menilai informasi serta mengambil keputusan strategis perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan upaya perusahaan guna meminimalkan kewajiban pajak melalui cara legal dari pemanfaatan celah peraturan (Tanjaya & Nazir, 2021). *Tax avoidance* pada dasarnya tidak diharapkan oleh legislator untuk dilakukan namun diizinkan oleh peraturan. Hal ini disebabkan adanya *grey area* dalam peraturan perpajakan yang belum diatur secara rinci, sehingga memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan celah tersebut tanpa secara eksplisit melanggar ketentuan perpajakan (Madani et al., 2023).

Kompetensi Chief Financial Officer (CFO)

Chief Financial Officer (CFO) adalah manajemen tertinggi yang bertanggung jawab mengelola fungsi keuangan suatu perusahaan. Menurut Suharto et al. (2022), CFO berperan dalam perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, analisis bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kompetensi CFO mencerminkan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi keuangan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang akuntansi maupun keuangan (Handini & Venusita, 2025).

Board Gender Diversity

Board gender diversity diartikan sebagai keberadaan anggota direksi dan komisaris yang beranggotakan laki-laki dan perempuan dalam struktur tata kelola perusahaan. Menurut Shinta & Putra (2025), keberagaman gender mencerminkan adanya perbedaan karakteristik, pengalaman, dan perspektif yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Keberadaan perempuan diyakini dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil dengan perspektif yang lebih bervariasi sebagai bagian tata kelola perusahaan.

Leverage

Leverage menunjukkan tingkat pemilihan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Menurut Mahdiana & Amin (2020), *leverage* menggambarkan tingkat ketergantungan pendanaan terhadap pihak eksternal. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan mendukung kegiatan operasional perusahaan, namun juga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban pembayaran pokok utang dan beban bunga.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi CFO terhadap Penghindaran Pajak

Agency theory menjelaskan bahwa manajemen akan melakukan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal, meskipun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Purba, 2023). Dalam konteks ini, CFO sebagai agen memanfaatkan kompetensi yang dimilikinya dalam membuat keputusan perpajakan yang tujuannya memberikan keuntungan *stockholder*. Sementara itu, Sari & Mauliddah (2024) mengatakan *upper echelon theory* menjelaskan bahwa karakteristik manajemen puncak yang tercermin dalam landasan intelektual eksekutif dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. CFO yang kompeten di bidang akuntansi dan keuangan diperkirakan mampu menyusun strategi *tax planning* secara lebih efektif (D. Sari & Simamora, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Suharto et al. (2022) sebagai salah satu eksekutif senior yang bertanggung jawab terhadap keputusan keuangan perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih luas terkait aspek perpajakan, sehingga mampu memberikan pertimbangan dalam meningkatkan praktik penghindaran pajak secara legal. Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan, hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H1: Kompetensi CFO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak

Agency theory menjelaskan bahwa manajemen akan melakukan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal, meskipun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Purba, 2023). Dalam konteks ini, *corporate governance* berperan dalam mereduksi perbedaan kepentingan melalui mekanisme pengawasan yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan perusahaan. Sementara itu, Sari & Mauliddah (2024) mengatakan *upper echelon theory* menjelaskan bahwa karakteristik manajemen puncak yang tercermin dari perbedaan gender membawa nilai, perspektif, dan preferensi risiko yang berbeda sehingga dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan.

Keberadaan perempuan dalam dewan diperkirakan memberikan perspektif yang lebih beragam dalam penyusunan strategi perusahaan, termasuk *tax planning* dengan risiko yang lebih terukur, sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak (Pontoh & Kustinah, 2024; Sambuaga & Felicia, 2024). Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan, hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H2: *Board gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Agency theory menjelaskan bahwa manajemen akan melakukan pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal, meskipun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (Purba, 2023). Penggunaan *leverage* sebagai sumber pendanaan dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan bagi prinsipal. Di sisi lain, tingginya *leverage* juga meningkatkan pengawasan dari pihak eksternal, yakni kreditur, yang pada akhirnya membatasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Fadhilah et al., 2025). Selain itu, tingkat *leverage* yang tinggi berimplikasi pada perolehan *tax shield* melalui beban bunga. Kondisi tersebut diperkirakan dapat menekan penghindaran pajak (Ainniyya et al., 2021). Mengacu pada uraian yang telah dipaparkan, hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama 2022-2024 serta analisis regresi data panel. Menggunakan data sekunder yang didokumentasi dari *annual report* dan *financial statement* perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* berdasarkan kriteria berikut.

Tabel 2. Kriteria dan Pengambilan Sampel.

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada 2022-2024.	89
2	Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar secara konsisten di BEI pada 2022-2024.	(14)
3	Perusahaan sektor energi yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> dan <i>financial statement</i> secara konsisten pada 2022-2024.	(4)
4	Perusahaan sektor energi dengan tahun buku yang tidak berakhir 31 Desember selama 2022-2024.	(2)
5	Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian pada 2022-2024.	(18)
Jumlah sampel penelitian		51
Jumlah Tahun Pengamatan		3
Total data observasi sebelum penanganan outlier		153
Data observasi yang teridentifikasi sebagai <i>outlier</i>		(9)
Total data observasi setelah penanganan outlier		144

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berikut adalah operasionalisasi variabel dependen dan variabel independen pada penelitian.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel.

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Penghindaran Pajak (Y)	$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	(Hudha & Utomo, 2021)
Kompetensi CFO (X1)	Variabel <i>Dummy</i> , dengan kriteria sebagai berikut. • Dummy 1: CFO memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi/keuangan atau memiliki salah satu sertifikasi profesional (CA, CPA, atau BKP). • Dummy 0: CFO tidak memenuhi kriteria kompetensi tersebut.	Nominal	(Gao, 2021)
Board Gender Diversity (X2)	$\text{Board Gender Diversity (BGD)} = \frac{\text{Jumlah Direktur Perempuan}}{\text{Total Anggota Direksi}}$	Rasio	(Chandra & Cintya, 2021)
Leverage (X3)	$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio	(Tanjaya & Nazir, 2021)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Data dianalisis dengan regresi data panel memakai EViews 13. Serangkaian pengujian statistik yang dilakukan meliputi uji pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik (sesuai model terpilih), uji hipotesis, uji kelayakan model, dan koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Diperoleh data awal 51 perusahaan dengan 153 observasi yang memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya, 9 observasi yang memiliki nilai ekstrem dan terdeteksi sebagai *outlier* dieksklusi dari sampel penelitian, sehingga total data yang dianalisis berjumlah 144 observasi (*unbalanced panel data*).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif.

	ETR	CFO	BGD	DER
<i>Mean</i>	0,195428	0,847222	0,133607	0,919879
<i>Maximum</i>	0,590977	1,000000	0,666667	7,690372
<i>Minimum</i>	0,000000	0,000000	0,000000	0,046084
<i>Observations</i>	144	144	144	144

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Variabel penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai terkecil 0,0000, nilai terbesar 0,5910, dan *mean* 0,1954. Variabel kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO) memiliki *mean* 0,8472, yang menandakan sekitar 84,72% data sampel memiliki CFO yang kompeten di bidang akuntansi dan keuangan. Variabel *board gender diversity* (BGD) memiliki nilai terkecil

0,0000, nilai terbesar 0,6667, dan *mean* 0,1336. Sementara itu, variabel *leverage* (DER) memiliki nilai terkecil 0,0461, nilai terbesar 7,6904, dan *mean* 0,9199.

Uji Pemilihan Model Estimasi

Tabel 5. Hasil Uji Pemilihan Model Estimasi.

Nama Uji	Perbandingan Model	Hasil Uji	Model Terpilih
Uji Chow	CEM vs FEM	0,0000 < 0,05	FEM
Uji Hausman	FEM vs REM	0,8368 > 0,05	REM
Uji Lagrange Multiplier	CEM vs REM	0,0000 < 0,05	REM

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Model estimasi yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel, penerapan pengujian asumsi klasik disesuaikan dengan model estimasi yang digunakan. Menurut Nafis et al. (2023), CEM dan FEM menerapkan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS), sehingga pengujian asumsi klasik perlu dilakukan. Sebaliknya, Menurut Gujarati & Porter dalam Avelyn & Syofyan (2023), apabila model estimasi yang terpilih merupakan REM, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Hal ini disebabkan REM menerapkan metode estimasi *Generalized Least Squares* (GLS) yang memiliki keuntungan dalam mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi (Nafis et al., 2023). Oleh karena model terpilih dalam penelitian ini adalah REM, sehingga pengujian asumsi klasik tidak dilakukan.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Data Panel.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,151220	0,035974	4,203603	0,0000
CFO	0,028595	0,033710	0,848263	0,3977
BGD	-0,162974	0,067641	-2,409393	0,0173
DER	0,044134	0,012093	3,649544	0,0004

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresinya adalah disajikan sebagai berikut.

$$ETR_{it} = 0,1512 + 0,0286CFO_{it} - 0,1630BGD_{it} + 0,0441DER_{it} + e_{it}$$

Nilai konstanta 0,1512 menunjukkan apabila kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO), *board gender diversity* (BGD), dan *leverage* (DER) bernilai konstan, maka nilai ETR diperkirakan sebesar 0,1512. Koefisien kompetensi CFO bernilai positif 0,0286 menunjukkan peningkatan kompetensi CFO cenderung meningkatkan nilai ETR. Sebaliknya, koefisien *board gender diversity* bernilai negatif 0,1630 menunjukkan peningkatan proporsi perempuan dalam dewan direksi cenderung menurunkan nilai ETR. Sementara itu, koefisien *leverage* bernilai positif 0,0441 menunjukkan peningkatan *leverage* cenderung meningkatkan nilai ETR.

Uji Hipotesis (Uji T)

Pada penelitian ini, penghindaran pajak direpresentasikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Oleh sebab itu, kenaikan nilai ETR merefleksikan penurunan tingkat penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. (Tanjaya & Nazir, 2021). Merujuk pada Tabel 6, hasil pengujian hipotesis dijelaskan sebagai berikut.

- Kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO) memperoleh *prob.* $0,3977 > 0,05$ disertai koefisien 0,0286. Temuan tersebut merefleksikan kompetensi CFO tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, H1 ditolak.
- Board gender diversity* (BGD) memperoleh *prob.* $0,0173 < 0,05$ disertai koefisien -0,1630. Koefisien negatif terhadap ETR merefleksikan peningkatan *board gender diversity* diikuti oleh penurunan nilai ETR, yang mengarah pada meningkatnya penghindaran pajak. Dengan demikian, *board gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, H2 diterima.
- Leverage* (DER) memperoleh probabilitas $0,0004 < 0,05$ dengan koefisien 0,0441. Koefisien positif terhadap ETR merefleksikan peningkatan *leverage* diikuti oleh peningkatan nilai ETR, yang mengarah pada menurunnya penghindaran pajak. Dengan demikian, *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, H3 diterima.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model dan Koefisien Determinasi.

Keterangan	Nilai
R-squared	0,122003
Adjusted R-squared	0,103189
F-statistic	6,484637
Prob(F-statistic)	0,000385

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Merujuk pada tabel di atas, tercatat *prob. F-statistic* $0,0003385 < 0,05$. Atas dasar tersebut, model regresi dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R^2)

Merujuk pada Tabel 7, diperoleh *Adjusted R-squared* 0,1032 atau 10,32%. Hasil tersebut menunjukkan variabel kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* dapat menerangkan variasi variabel penghindaran pajak 10,32%. Adapun 89,68% lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi CFO terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan kompetensi CFO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan kompetensi CFO di bidang akuntansi dan

keuangan belum terbukti sebagai aspek yang menentukan penerapan strategi penghindaran pajak. Meskipun CFO memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, keputusan terkait strategi perpajakan tidak hanya didasarkan pada kompetensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, mekanisme tata kelola, serta tingkat risiko yang dihadapi perusahaan (Yasmine & Romadhina, 2026). Terlebih sektor energi memiliki aktivitas operasional yang kompleks dan berkaitan erat dengan regulasi pemerintah, sehingga strategi perpajakan yang dirumuskan oleh CFO tetap harus disesuaikan dengan kebijakan perusahaan maupun ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Isymah et al. (2025) menjelaskan bahwa kompetensi CFO lebih diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal dibandingkan hanya sebatas mendorong praktik penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini belum memberikan dukungan empiris terhadap *agency theory* karena kompetensi akuntansi dan keuangan yang dimiliki CFO tidak digunakan untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal maupun bertindak oportunistik untuk dirinya sendiri melalui dorongan melakukan strategi dan praktik penghindaran pajak. Hal ini menandakan kewenangan CFO dalam pengambilan keputusan tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti mekanisme pengawasan dan kontrol dari pemegang saham (Yasmine & Romadhina, 2026). Selain itu, temuan ini juga belum mendukung *upper echelon theory* karena kompetensi CFO yang membawa nilai landasan intelektual yang berbeda belum menjadi karakteristik yang secara langsung memengaruhi kebijakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Anggara & Salman (2023), Yasmine & Romadhina (2026), serta Isymah et al. (2025) yang menunjukkan kompetensi CFO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian bertentangan dengan Chen et al. (2019) dan Sari & Simamora (2025) yang menyebutkan kompetensi CFO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak serta Francis et al. (2022) yang menyatakan kompetensi CFO berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan *board gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keterlibatan perempuan dalam komposisi dewan direksi menciptakan keberagaman perspektif yang meningkatkan kualitas keputusan. Menurut Pontoh & Kustinoh (2024), direktur perempuan memiliki ketelitian, kemampuan beradaptasi, serta keterampilan negosiasi yang baik sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Pada perusahaan sektor energi, proses pengambilan keputusan strategis membutuhkan pertimbangan memadai

karena perlunya pengelolaan sumber daya yang baik untuk keberlangsungan aktivitas operasional jangka panjang. Sulistyawati & Rahmawati (2024) menjelaskan bahwa keberagaman gender mampu memberikan alternatif dalam penyusunan strategi *tax planning*, dengan tetap mempertimbangkan aspek legalitas, risiko yang terukur, serta manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh perusahaan.

Temuan penelitian mendukung *agency theory* karena keberagaman gender dalam dewan direksi menjadi bagian dari mekanisme *corporate governance* yang mampu memperkaya proses penyusunan kebijakan serta mengevaluasi berbagai alternatif strategi yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan (Sambuaga & Felicia, 2024). Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung *upper echelon theory* karena perbedaan gender dalam dewan direksi membawa nilai, perspektif, dan preferensi sudut pandang yang berbeda sehingga memengaruhi penyusunan strategi perpajakan yang pada akhirnya meningkatkan dorongan melakukan penghindaran pajak (Pontoh & Kustinah, 2024).

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Sambuaga & Felicia (2024), Sulistyawati & Rahmawati (2024), serta Pontoh & Kustinah (2024) yang menunjukkan *board gender diversity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian bertentangan dengan Hudha & Utomo (2021) dan Tanujaya & Anggreany (2021) yang menyebutkan *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta Alawiyah & Wulandari (2024) dan Hajawiyah et al. (2025) yang menyatakan *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis mengindikasikan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tingginya tingkat *leverage* membawa *tax shield* dengan beban bunga yang mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga insentif perusahaan dalam penghindaran pajak menjadi lebih rendah (Ainniyya et al., 2021). Pada perusahaan sektor energi, penggunaan utang umumnya berkaitan dengan kebutuhan pendanaan untuk operasional maupun pengembangan usaha. Oleh sebab itu, penggunaan utang tidak hanya digunakan untuk memperoleh manfaat pajak, melainkan juga menjadi bagian dari keputusan pendanaan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas bisnis. Selain itu, Fadhilah et al. (2025) menjelaskan bahwa tingginya penggunaan utang juga meningkatkan pengawasan dari pihak kreditur, yang menyebabkan manajemen lebih mempertimbangkan risiko. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memprioritaskan kepatuhan dan pengelolaan risiko, seperti risiko gagal bayar (Hakim & Cahyonowati, 2024).

Temuan penelitian mendukung *agency theory* karena penggunaan utang dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mereduksi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen melalui pengawasan dari pihak eksternal, yakni kreditur (Hakim & Cahyonowati, 2024). Selain itu, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan usaha perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan sebagai tujuan utama prinsipal. Maka dari itu, *leverage* menjadi mekanisme yang mampu mendorong pengambilan keputusan perpajakan yang lebih konservatif.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Ainnyia et al. (2021), Fadhilah et al. (2025), serta Hakim & Cahyonowati (2024) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian bertentangan dengan Ratnasari & Nuswantara (2020) dan Fadhila & Andayani (2022) yang menyebutkan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak serta Sari & Kinasih (2021) dan Suciarti et al. (2020) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil analisis perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI periode 2022-2024, dapat ditarik kesimpulan yakni kompetensi *Chief Financial Officer* (CFO) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, *board gender diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun, *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dengan hanya menggunakan kompetensi CFO, *board gender diversity*, dan *leverage* sebagai variabel independen, serta terbatas pada industri energi dengan rentang observasi tiga tahun. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak, memperluas cakupan objek penelitian, serta menggunakan periode observasi yang lebih panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal, A. (2018). *Accounting Theory Teori Akuntansi*. Salim Media Indonesia.
- Ainnyia, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Alawiyah, R. L., & Wulandari, S. (2024). The Influence of Gender Diversity, Independent Commissioners, Audit Committees, Institutional Ownership, and Profit Management

- on Tax Avoidance. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi (SIMAK)*, 22(01), 139–163. <https://doi.org/10.35129/simak.v22i01.505>
- Alfina, S., Kinasih, H. W., Purwantoro, P., & Herawati, R. (2024). Determinan Faktor Penentu Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-Sektor Pertambangan di Indonesia: Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Intensitas Modal dan Profitabilitas. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 4(2), 75–91. <https://doi.org/10.30595/raar.v4i2.24479>
- Anggara, O. B. D., & Salman, K. R. (2023). The Influence Chief Financial Officer, Profitabilitas, Leverage and Audit Committe on Tax Avoidance With Firm Size as a Control Variable. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(1), 183–189. <https://doi.org/10.36555/jasa.v7i1.2102>
- Avelyn, N., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan, dan Voluntary Disclosure terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 214–232. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.605>
- Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya Praktik Good Corporate Governance dalam Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Chen, M.-C., Chang, C.-W., & Lee, M.-C. (2019). The Effect of Chief Financial Officers' Accounting Expertise on Corporate Tax Avoidance: The Role of Compensation Design. *Review of Quantitative Finance and Accounting*. <https://doi.org/10.1007/s11156-019-00789-5>
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Fadhilah, A. N., Kusbandiyah, A., Fitriati, A., & Pramono, H. (2025). Factors Determining Tax Avoidance in Energy Sector Companies in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v9i1.16486>
- Francis, B., Sun, X., Weng, C.-H., & Wu, Q. (2022). Managerial Ability and Tax Aggressiveness. *China Accounting and Finance Review*, 24, 53–75. <https://doi.org/10.1108/CAFR-02-2022-0002>
- Gao, L. (2021). Accountant CFOs and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Corporate Accounting & Finance*. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22527>
- Haitsamathif, F., & Putri, V. R. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, R&D Expenditure, Transfer Pricing, terhadap Tax Avoidance, pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Journal of Accounting, Management and Islamic Economics*, 2(2), 417–428. <https://doi.org/10.35384/jamie.v2i2.615>
- Hajawiyah, A., Kiswanto, Suryarini, T., & Nilnamuna, A. Z. (2025). Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *Journal of Business And Entrepreneurship*, 13(1), 74–89. <https://doi.org/10.46273/xxn6f606>
- Hakim, H., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Institusional Ownership Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). *Diponegoro*

- Journal of Accounting*, 13(4).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/47917>
- Handini, N., & Venusita, L. (2025). Pengaruh Earning Opacity dan Pendidikan CFO terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Keluarga di Indonesia. *The Journal of Business and Management Research*, 8(1), 138–152. <https://doi.org/10.55098/tjbmr.v8i1.114>
- Hasyim, A. A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7525>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/30186>
- Isymah, S. A., Iqbal, S., & Rusydi, M. K. (2025). Tax Aggressiveness: Political Connection and Chief Financial Officer with Audit Quality as Moderating. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 8(1), 46–57. <https://doi.org/10.26905/afr.v8i1.13794>
- Liu, X. (2023). A Literature Review of Upper Echelons Theory. *SHS Web of Conferences*, 169, 01067. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202316901067>
- Madani, L., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Nafis, B., Firdaus, R., Hilmi, H., & Zulkifli, Z. (2023). Pengaruh Pengungkapan Modal Intelektual terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 418–425. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10990>
- Pontoh, J. F., & Kustinah, S. (2024). Political Connections, Board Gender Diversity, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 264–278. <https://doi.org/10.28932/jam.v16i2.9051>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.
- Putri, Y., Hasanah, N., & Nasution, H. (2023). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(12). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Ratnasari, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(1). <https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n1.p%25p>
- Sambuaga, E. A., & Felicia, D. (2024). The Effect of Women's Role on Board, ESG Performance, and Tax Avoidance. *Society*, 12(1), 61–73. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.651>

- Santoso, Y. I., & Hidayat, K. (2020, November 23). *Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>
- Sari, D., & Simamora, L. R. (2025). Kepemilikan Institusional, Kompetensi CFO, Ketidakpastian Lingkungan dan Penghindaran Pajak. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 606–622. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2446>
- Sari, S. N., & Widyastuti, T. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.56997/investama.v11i2.2476>
- Sari, T., & Mauliddah, N. (2024). CEO Characteristics dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 76–92. <https://doi.org/10.24269/asset.v7i2.10390>
- Shinta, S. H., & Putra, R. N. A. (2025). Pengaruh Board Gender Diversity dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Mediasi. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 5(1), 29–56. <https://doi.org/10.19105/sfj.v5i1.15923>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2). <https://journal.unpad.ac.id/jaab/vol3/iss2/7>
- Suharto, S., Rafi, D., & Hasnawati, H. (2022). Pengaruh Advertising, Capital Expenditure, Pendidikan CEO dan Pendidikan CFO terhadap Tax Avoidance pada Sektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9, 340–355. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.15098>
- Sulistyawati, A., & Rahmawati, A. I. E. (2024). Determinants of Tax Avoidance: Gender Diversity, Capital Intensity, Audit Committee, and Board Size. *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(1), 152–170. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v16i1.3571>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(5), 1648–1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>
- Yasmine, W. P., & Romadhina, A. P. (2026). Pengaruh Capital Intensity, Chief Financial Officer Expert Power, dan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 9(2), 636–645. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v9i2.2833>